

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Gambaran Penanganan Limbah kantong Darah Reaktif Terhadap Pemeriksaan IMLTD di UTD PMI Kabupaten Sleman” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran penanganan di UTD PMI Kabupaten Sleman terdiri dari identifikasi limbah, pengangkutan ke TPS, penyimpanan suhu rendah, pengambilan oleh pihak ke , pengangkutan ke fasilitas pemusnahan, dan pemusnahan akhir
2. Pengelolaan limbah kantong darah reaktif IMLTD, meliputi identifikasi, pemisahan, pewadahan, penyimpanan sementara, pengangkutan, serta pemusnahan limbah, dengan membandingkan prosedur yang ada dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015.
3. karakteristik limbah kantong darah reaktif berdasarkan 4 parameter penyakit dan golongan darah
 - a) Dari total 80 kantong darah Reaktif, HIV merupakan reaktif yang terbanyak di UTD PMI Kabupaten Sleman di tahun 2024 dengan 38 kasus reaktif, mencangkup (47%) dari total kasus.
 - b) dari total 80 kantong darah yang reaktif terhadap IMLTD di tahun 2024, golongan darah O Rh positif merupakan yang paling banyak ditemukan, menyumbang 35 kasus atau 43,8% dari total.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan ini, seperti melakukan analisis genetik, mengkaji pola hidup, atau meneliti paparan risiko tertentu yang mungkin lebih tinggi pada individu dengan golongan darah O Rh positif. Selain itu, penelitian juga dapat membandingkan faktor-faktor

tersebut dengan individu yang memiliki golongan darah lain, sehingga dapat diketahui penyebab pasti dari perbedaan yang ditemukan.

2. Bagi Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

Mendorong penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi gambaran penanganan limbah, tetapi juga mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan berkelanjutan.

3. Bagi UTD PMI Kabupaten Sleman

Terus mempertahankan terhadap prosedur penanganan limbah kantong darah reaktif yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mulai dari identifikasi, pemisahan, pewadahan, penyimpanan sementara, hingga pemusnahan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA